

KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUAZZIN

NIM: 161011259

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muazzin
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Seurani, 16 Agustus 1998
NIM/NIMKO : 161011259/8581416259
Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya Penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Juni 2020
Penulis,



Muazzin

NIM/NIMKO: 161011259/8581416259

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Konsep Gender dalam Perspektif Hukum Islam**” disusun oleh **Muazzin**, NIM/NIMKO: **161011259/8581416259**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.
27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Konsep Gender Dalam Perspektif Hukum Islam”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan Penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
3. Ustadz Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. dan ustadz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
4. Kepada kedua orang tua kami tercinta Drs. M. Nur dan Azizah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara kami Rahmadi yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada murabbi kami Ustadz Saifullah Bin Ansor, Lc., M.H.I dan kepada semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada Penulis.

8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.
Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi Penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Makassar, 13 Juni 2020



Muazzin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II GENDER DALAM PANDANGAN KAUM LIBERAL DAN	
AKTIVIS GENDER.....	15
A. Sejarah Munculnya Kontroversi Gender.....	15
B. Pendapat Kaum Liberal dan Aktivistis Gender.....	23
BAB III GENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADIS.....	28
A. Dalil-dalil Syariah Terkait Gender.....	28
B. Kedudukan Gender dan Perannya dalam Perspektif Hukum Islam.....	36
BAB IV KONTROVERSI GENDER DALAM PANDANGAN ULAMA	
KONTEMPORER.....	53
A. Kontroversi Bias Gender dalam Syariah Islam.....	53
B. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Bias Gender.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṡ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمَوْجُودَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah → ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah → ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah → ditulis u contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap أُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *hau* قَوْلُ = *qaula*

D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

حى (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

H. Kata Sandang “al-“

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكين المقدَّسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*


ra. = *Radiyahallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

- H. = Hijriah
- SM. = Sebelum Masehi
- t.p. = Tanpa penerbit
- t.t.p = Tanpa tempat penerbit
- t. Cet = Tanpa cetakan
- Cet. = Cetakan
- t.th. = Tanpa tahun
- h. = Halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Muazzin
Nim : 161011259

Judul Skripsi : Konsep Gender dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gender menurut hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana konsep gender dalam pandangan kaum liberal dan aktivis gender. *Kedua*, bagaimana konsep gender dalam Alquran dan hadis. *Ketiga*, bagaimana sikap ulama Islam kontemporer dalam menyikapi kontroversi gender

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library Research*) kualitatif dengan pendekatan historis dan normatif serta menggunakan metode analisis deduktif dan komparatif

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan. kalangan liberal dan aktivis gender menginginkan kesetaraan pada gender dan menghilangkan perbedaan pada gender tersebut, terlebih kalangan tersebut menyudutkan Islam sebagai agama bersifat diskriminatif terhadap gender tertentu. Padahal Allah maha Adil kepada hambanya. Islam adalah agama yang adil yang memberikan ketentuan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Sebelum datangnya Islam, martabat kaum perempuan sangatlah memprihatinkan. Islamlah yang mengangkat derajat kaum perempuan. Islam telah memberi martabat kepada gender sehingga aturan yang diberlakukan dalam Islam merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. sehingga tidak ada yang terzalimi satu dengan yang lainnya. Kesetaraan dan keadilan sangatlah berbeda baik dari segi makna dan tentunya berakibat kepada realisasinya dalam kehidupan manusia. Islam hanya menyeru untuk melakukan keadilan sesama gender dan bukan aturan kesetaraan. Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan pada fisik dan psikologis sehingga menjadi penyebab perbedaan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu wujud dari keadilan itu sendiri. Kriminalitas terhadap perempuan dalam Islam hanyalah tuduhan belaka yang dilakukan oleh kalangan liberal dan aktivis gender selaku pengikut hawa nafsu untuk merendahkan Islam itu sendiri.

مستخلص البحث

اسم الطالب : مؤذن

رقم الطالب : 161011259/8581416259

عنوان البحث : مفهوم الجندر (Gender) في المنظور الشرعي

الغرض من هذا البحث هو معرفة مفهوم مصطلح الجندر في المنظور الشرعي. فلذلك كان الموضوع الذي يطرحه الباحث في هذا البحث حول النقاط التالية: أولاً، ما هو الجندر في وجهة نظر الليبراليين والدعاة إلى مساواة الحق بين الرجل والمرأة. ثانياً، ما هو مفهوم الجندر الوارد في القرآن و السنة. ثالثاً، ما موقف العلماء المعاصرين تجاه هذه القضية.

وللحصول على إجابات تلك الأسئلة، يتبع الباحث المنهج النوعي من نوع البحث المكتبي . ونهج الباحث في هذا البحث كذلك نجحاً معيارياً تاريخياً. بينما تستخدم (Library Research) تقنية التحليل في هذه الدراسة طريقة الاستنتاجي والمقارنة.

وكانت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة هي: الجندر هو الفرق بين الرجل والمرأة المبنية اجتماعياً وثقافياً فيما يتعلق بالأدوار والسلوكيات والسمات التي تعتبر مناسبة للرجل والمرأة. الليبراليون ومن معهم يدعون إلى المساواة بين الجنسين وترك التفاضل بينهما، لاسيما أن هؤلاء يهتمون الإسلام أنه دين يميز بين الجنسين بلا عدالة. مع أن الله يأمر عباده بالعدل، والإسلام يدعو إلى العدالة ويمنح الحقوق والواجبات بحسب النصيب المقدر. قبل أن جاء الإسلام، المرأة ليس لها مكانة ومرتبة، بل الإسلام هو الذي يرفع مكانة المرأة ما يناسبها، حيث لا ظلم لأحد الجنسين. تختلف المساواة والعدالة اختلافاً كبيراً من حيث المعنى، وتؤدي بالطبع إلى تحقيقهما في حياة الإنسان.

الإسلام يدعو إلى العدالة بين الجنسين وليس هي كالمساواة. لدى الرجل والمرأة اختلافات جسدية ونفسية، وذلك مما يؤدي إلى اختلاف الأدوار في الحياة اليومية. من هنا نرى كيف تحقق تلك العدالة نفسها. إن الجريمة ضد المرأة في الإسلام هي مجرد اتهام يوجهه الليبراليون ومن معهم من أتباع الهوى بغرض تشويه سمعة الإسلام نفسه.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Sang Pencipta yang telah menciptakan langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Sajdah/32: 4,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas ‘arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan.¹

Semua ciptaan-Nya disebut dengan makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan mempunyai tugas masing-masing yang telah diamanahkan oleh-Nya. Makhluk ciptaan Allah terdiri dari dua macam, makhluk yang ditiupkan ruh atau bernyawa dan makhluk yang tidak memiliki ruh atau tidak bernyawa. Salah satu makhluk yang ditiupkan ruh ke dalam jasadnya adalah manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang memiliki kesempurnaan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Allah berfirman Q.S. al-Tin/95: 4,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017), h. 415.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 597.

Allah swt. menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak dianugerahkan kepada makhluk-makhluk yang lain dengan tujuan untuk membedakan baik dan buruk. Manusia yang bersyukur atas nikmat Allah swt. dan melakukan amal kebajikan kelak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya dan manusia yang kufur akan nikmat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Akal salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada manusia untuk memikirkan tentang ciptaan Allah swt. sehingga manusia bisa mengambil pelajaran dan hikmah terhadap ciptaan-Nya dan terarah dalam memikul amanah sebagai seorang manusia dalam fase-fase kehidupannya.

Kehidupan adalah hal nyata yang dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa sehingga menghasilkan suatu rasa. Macam-macam rasa akan dialami oleh setiap makhluk yang memiliki ruh, di antaranya manusia, maka bukanlah suatu hal yang mengherankan jika ada manusia yang sedang bergembira atas suatu keadaan tertentu dan di waktu yang sama, manusia bersedih dengan keadaan tertentu, khususnya dalam mendapatkan rasa keadilan. Rasa adil merupakan impian semua manusia, oleh karena itu Allah meridhai satu agama yaitu agama Islam untuk menegakkan keadilan di kalangan ummat manusia. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga manusia terarah dan teratur dalam menjalani kehidupannya, dan jauh dari kata diskriminasi dan berlaku semena-mena karena ada hukum yang berlaku di atasnya.

Hukum Islam sebagai patokan keadilan dalam kehidupan manusia, karena berasal dari Allah swt. yang mana Allah lebih mengetahui kemaslahatan dari setiap keadaan manusia. Walaupun demikian, ada di antara manusia yang tidak puas dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah swt. sehingga terlahirlah wacana-wacana yang bertentangan dengan hukum Islam, di antaranya masalah gender. Masalah gender mempunyai kaitan erat dengan pandangan agama, termasuk agama Islam. Wanita memiliki kedudukan yang penting dan telah diangkat derajatnya semenjak Islam diturunkan. Setelah Islam mengangkat derajat kaum wanita semenjak Islam diturunkan, namun pada saat ini, justru wanita telah menjadi suatu wacana yang sedang gencar dibicarakan dengan istilah ketidakadilan gender pada wanita, maka permasalahan gender pada hari ini menjadi suatu dilema bagi kaum wanita dalam Islam.³

Banyak yang ingin menyerang agama Islam dengan isu-isu Islam tidak adil terhadap gender, contohnya seorang laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian dalam pembagian harta warisan. Padahal Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, sebagai contoh dalam pembagian harta warisan. Ibnu ‘Abbās ra. beliau berkata: Setelah hukum pembagian harta warisan turun, Allah swt. telah menetapkan hukum pembagian tersebut kepada anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu, kemudian orang-orang jahiliyah atau sebagian dari kalangan jahiliyah tidak menyukai hal tersebut. Orang-orang jahiliyah berkata: Apakah

³Zahriyanti, “Konsep Gender dalam Perspektif Agama Islam”, *Lentera* 14 no. 2 (2014): h. 89.

perempuan memperoleh seperempat, seperdelapan dari harta warisan? Anak perempuan memperoleh setengah dari harta warisan dan anak laki-laki yang masih kecil juga memperoleh harta warisan? Padahal perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil tidak ikut berperang dan juga tidak mengembala hewan ternak. Bagaimana perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil mendapatkan itu semua? Salah seorang di antara orang-orang jahiliah berkata: Diamlah! Jangan lagi membahas permasalahan ini, mudah-mudahan Rasulullah saw. lupa dengan permasalahan ini atau disampaikan saja permasalahan ini kepada Rasulullah saw., agar beliau mengubahnya. Sebagian dari kalangan jahiliah berkata: Apakah harus diberikan kepada budak perempuan setengah dari peninggalan ayahnya? Padahal budak perempuan tidak pernah menunggangi kuda dan berperang. Apakah seorang bayi diberikan harta warisan? Padahal seorang bayi tidak melakukan apapun. Begitulah peristiwa yang terjadi pada zaman jahiliah dan tidak ada yang mendapatkan harta warisan kecuali yang ikut serta berperang dan mereka hanya memberikan harta warisan kepada orang yang paling tua dalam segi usia di dalam keluarganya.⁴

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, walau demikian banyak dari kalangan liberal dan aktivis menyuarakan keadilan terhadap kaum wanita dengan memperjuangkan istilah kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi atau kalangan yang menganggap bahwa Islam

⁴Sāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *al-Taḥqīqātu al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍiyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ummah, 1438 H/2018 M), h. 19.

adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut di dunia ini, tentunya para orientalis yang berbasis misionarisme, ingin mendiskritkan Islam dengan mengangkat isu ketidakadilan gender dalam agama Islam dalam berbagai tulisan dan buku atau artikel-artikel yang menyudutkan dan memberi opini secara sepihak tentang Islam dan gender.⁵

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat baik agama, namun agama bukanlah sahabat baik bagi perempuan.⁶ Oleh karena itu muncullah keinginan untuk mengubah kodrat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Dari keinginan untuk mengubah kodrat tersebutlah, maka timbul kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak di kalangan perempuan yang disebut gerakan feminisme, feminisme sendiri lebih dikenal sebagai *women liberation*, yakni upaya kaum Hawa dalam melindungi diri dari eksploitasi kaum Adam.⁷ Hal ini merupakan salah satu penyebab munculnya pemahaman feminisme.

Sejarah memang pernah menempatkan perempuan pada posisi kedua di bawah laki-laki, tetapi itu hanya faktor budaya atau tradisi yang tendesius secara ekstrem.⁸ Hal ini ditandai dengan tradisi-tradisi kuno

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁵Zahriyanti, "Konsep Gender dalam Perspektif Agama Islam" h. 89.

⁶Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Cet. IV; Yogyakarta: LkiS, 2013), h. xiii.

⁷Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *Sawwa* 9, no. 2 (2014): h. 323.

⁸Seri Kemitraan Universitas Masyarakat, *Islam dan Budaya: Buku Saku Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya* (t. Cet. Makassar: KUM, 2016), h. vii.

seperti tradisi jahiliyah yang berlaku pada zaman sebelum Islam datang, dan membuat perempuan tertindas dan tidak dihargai.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan judul yaitu: **“Konsep Gender dalam Perspektif Hukum Islam”** sebagai bahan penelitian yang akan dikaji secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Konsep Gender dalam Perspektif Hukum Islam?** Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep gender dalam pandangan kaum liberal dan aktivis gender?
2. Bagaimana konsep gender dalam Alquran dan hadis?
3. Bagaimana sikap ulama Islam kontemporer dalam menyikapi kontroversi gender?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran, serta perbedaan interpretasi terhadap penelitian ini yang berjudul **“Konsep Gender dalam Perspektif Hukum Islam”**, maka perlu ada penjelasan terhadap kata atau himpunan kata yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. **Konsep** adalah rancangan atau buram surat.⁹ Konsep yang penulis maksudkan adalah rancangan atau gambaran yang digunakan untuk memahami atau mengetahui hakekat dasar dari suatu hal sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap hal tersebut.
2. **Gender** secara bahasa memiliki arti jenis kelamin.¹⁰ Secara istilah gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan.¹¹ Adapun gender yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah peranan yang diberikan oleh Islam terhadap gender.
3. **Perspektif** adalah pandangan, sudut pandang.¹²
4. **Hukum Islam** adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak.¹³ Hukum Islam disebut juga *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 588.

¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

¹¹Seri Kemitraan Universitas Masyarakat, *Islam dan Budaya: Buku Saku Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya*, h. 5.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 531.

sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁴ Perspektif hukum Islam yang penulis maksudkan disini yaitu, suatu pandangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menggali daya fikir dan mencari solusi mengenai sesuatu.

D. *Kajian Pustaka*

Pembahasan tentang konsep gender dalam perspektif hukum Islam merupakan pembahasan pandangan Islam terhadap gender. Pembahasan tentang hal ini dapat dilihat pada beberapa literatur baik berupa buku maupun karya tulis ilmiah seperti jurnal dan lainnya. Adapun beberapa literatur yang dipandang relevan dengan pokok pembahasan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku *al-Tamāyuz al-‘Ādil Baina al-Rajuli Wa al-Marati Fī al-Islām*.

Kitab ini merupakan literatur berbahasa Arab yang ditulis oleh Mahmūd Ibnu Ahmad Ibnu Ṣāliḥ al-Dausarī. Beliau menulis kitab ini dengan pembahasan yang sistematis, membahas tentang pandangan Islam terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan

kitab *al-Tamāyuz al-‘Ādil Baina al-Rajuli Wa al-Marati Fī al-Islām*

dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai pandangan Islam terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Buku *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif*

Mazhab Syafi’i. Buku ini ditulis oleh Qurrotul Ainiyah. Buku

¹⁴Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī: al-Tasyrī’ Wa al-Fiqh* (Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu’ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1433 H/2012 M), h. 13-14.

membahas keadilan agama Islam terhadap gender dan sejarah munculnya konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hubungan Buku Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai keadilan Islam terhadap gender dan dan sejarah munculnya konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

3. Buku Mereka Bertanya Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non-Muslim. Buku ini merupakan buku terjemahan yang dikarang oleh Zakir Abdul Karim Naik, dkk. dengan judul asli *Answer To Non Muslim Question About Islam, Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, yang diterjemahkan oleh Nur Cholis dan Sarwedi M Amin Hasibuan. Buku ini membahas tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menganjal dalam Islam yang sering ditanyakan oleh orang awam dan non-muslim. Hubungan buku Mereka Bertanya Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non-Muslim dengan skripsi ini adalah pembahasan mengenai pertanyaan sekitar perempuan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian skripsi ini yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁵ Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penulis berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan.¹⁶ Sedangkan deskriptif adalah bersifat menggambarkan apa adanya.¹⁷ Penulis akan menguraikan permasalahan terkait kontroversi gender sesuai dengan fakta dan kejadian yang ada, serta mengaitkan kontroversi tersebut dengan hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Historis*; pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri konteks-konteks yang menatarbelakangi munculnya isu kontroversi gender.

¹⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014), h. 19.

¹⁶Masyuri dan M. Zainuddin, *Metedologi Penelitian* (t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 258.

¹⁸Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, h. 324-325.

- b. *Pendekatan Normatif*; pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber-sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dali-dalil Alquran dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.¹⁹ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber-sumber hukum tentang gender yang terdapat dalam Alquran dan hadis serta pendapat para ulama.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada beberapa metode diantaranya wawancara, observasi, studi dokumen atau studi kepustakaan dan diskusi kelompok terarah.²⁰ Teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan literasi bacaan untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan gender.
- b. Mengumpulkan ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan gender.
- c. Mengumpulkan literasi bacaan dari buku para ulama yang mengkaji lebih mendalam pada permasalahan gender. Data-data yang diperoleh dalam penelitian perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer atau sekunder.²¹

¹⁹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

²⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, h. 31-34.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet.; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan buku-buku yang membahas tentang gender, seperti buku *Jāmi'ū Ahkāmī al-Nisā'*, *al-Tamāyuz al-'Ādil Baina al-Rajuli Wa al-Marati Fī al-Islām*, Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan buku Mereka Bertanya Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non-Muslim, serta perbandingan hikmah-hikmah pensyariaan yang terdapat dalam Alquran dan hadis yang berkaitan dengan gender sehingga menjadi bahan rujukan penulisan skripsi ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup bacaan-bacaan ilmiah seperti jurnal dan literatur lainnya.

2. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) *Deduktif*; bersifat deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum.²² Analisis deduktif yaitu mulai suatu prinsip-prinsip umum (*general*) lalu prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.²³ Metode ini berlaku pada permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai penyebab munculnya masalah gender tersebut.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 244.

²³Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h.60.

- 2) *Komparatif*; berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²⁴ Analisis ini menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang konsep gender dalam perspektif Islam.

A. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari sub masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep gender dalam pandangan kaum liberal dan aktivis gender.
- b. Untuk mengetahui konsep gender dalam Alquran dan hadis.
- c. Untuk mengetahui sikap ulama Islam kontemporer dalam menyikapi kontroversi gender.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil ini diharapkan mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam terkhusus pada masalah gender, keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan dan menunjukkan kesempurnaan Islam yang merupakan agama yang diridhai oleh Allah swt. di samping itu penelitian

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 584.

ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan praktis

Penelitian yang memaparkan tentang konsep gender dalam perspektif hukum Islam bisa menjadi acuan perbandingan dengan buku-buku yang dikarang oleh feminisme, serta menunjukkan keadilan agama ini bagi ummat manusia. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat bahwasanya Islam adalah agama yang memperjuangkan keadilan dan agama yang jauh dari kata-kata kekurangan dan diskriminalisasi terhadap gender tertentu.



BAB II

GENDER DALAM PANDANGAN KAUM LIBERAL DAN AKTIVIS GENDER

A. *Sejarah Munculnya Kontroversi Gender*

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan berbeda-beda pada karakteristik secara fisik dan perbedaan itu menjadi suatu masalah jika dijadikan sebagai ketidakadilan dan berlaku semena-mena, sehingga terjadinya penekanan dan penindasan terhadap gender tertentu, khususnya terhadap perempuan.¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) bahkan mengemukakan bahwa setidaknya ada 153 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia.² Negara lain juga mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu perempuan memprotes ketidakadilan dan penindasan yang dialami melalui jalur hukum sehingga terwujudnya kesetaraan pada gender. Perempuan telah berhasil meminta PBB menunjuk *spesial rapperteur* untuk menangani kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yaitu seseorang yang memiliki misi utama untuk mengumpulkan fakta terhadap pelanggaran hak asasi perempuan dan melaporkannya kepada PBB. Perempuan juga telah meminta demi disusunya protokol tambahan pada CEDAW yang memungkinkan individu mengajukan petisi melawan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, dengan demikian membuat negara terbuka untuk dimintai pertanggung

¹Zahroh Shaluhiyah, "Persepsi Remaja tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 11 no. 1 (2016): h. 28.

²Ratih Probosiwi, "Perempuan dan Peranannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial", *Natapraja* 3 no. 1 (2015): h. 42

jawaban.³ CEDAW adalah singkatan dari *The Convention The Elimination Of All From Of Discrimination Againt Women* yang menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Fungsi dari konvensi ini melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan.⁴

Perempuan sebagai makhluk sosial mempunyai hak dan kewajiban. Sebelum adanya deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, seorang putri Indonesia yang bernama Kartini pada tanggal 10 juni 1901, menulis surat kepada sahabatnya yang isinya mengandung harapan akan ada emansipasi antara laki-laki dan perempuan, kebebasan berpikir dan lain sebagainya.⁵ Hal ini menunjukkan Kartini telah membuka jalan wacana hak asasi manusia. Perempuan sering sekali menjadi korban seksual, ditindas dengan kekerasan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, di arena publik, di tempat kerja, keluarga dan lain sebagainya. Perjuangan hak asasi manusia telah mengalami peristiwa yang luar biasa. Perjuangan ini telah mengabungkan analisa dan aksi politik yang melahirkan organisasi-organisasi, koalisi-koalisi, undang-undang, studi-studi dan tahapan-tahapan aktifitas politik perempuan.

³Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Cet. II; Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), h. vi.

⁴Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. vii.

⁵⁵Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 152.

Hal ini ditandai dengan munculnya konferensi internasional tahunan perempuan (*Internasional Women's Year Conference*) dan tribunal internasional tahunan perempuan (*Internasional Women's Year Tribune*) pada tahun 1975 di kota Mexico, yang dilanjutkan dengan konferensi dunia tentang perempuan dan forum LSM pada tahun 1980 di Kopenhagen dan tahun 1985 di Nairobi. Kegiatan tersebut kemudian berkelanjutan dengan konferensi PBB dan forum LSM pada tahun 1990. Kegiatan ini mencapai puncaknya pada konferensi dunia ke-4 tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995.⁶ Kegiatan konferensi-konferensi tersebut menunjukkan kenyataan kaum perempuan telah mengembangkan dan menemukan arah baru yang digunakan untuk membuat perubahan demi tercapainya hak asasi manusia perempuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu sarana yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut tentang hak asasi dan keadilan adalah melalui konvensi PBB.

Konvensi adalah perjanjian internasional yang secara legal mengikat banyak negara, yang juga memberikan tolak ukur kebijakan yang harus dipenuhi oleh sebuah pemerintahan.⁷ Kewajiban negara menjamin bahwa hak asasi yang dilindungi oleh konvensi harus dinikmati oleh setiap warga negara. Begitu pula dengan konvensi PBB, yang merupakan senjata ampuh terhadap masyarakat sipil. Secara detail, konvensi dapat dimanfaatkan untuk:

⁶Yayasan Jurnal Perempuan, *Hak-hak Perempuan, Sebuah Panduan Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Indonesia, 2011), h. ix.

⁷Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 153.

1. Menekan pemerintah agar lebih sensitif dalam hukum dan kebijakan menyangkut gender,
2. Menagih tanggung jawab pemerintah atas komitmen yang dijanjikan,
3. Menjadi landasan yang sah dalam dalam penetapan peraturan baru,
4. Menciptakan suatu kerangka hak asasi manusia yang lebih luas untuk perempuan dari pada apa yang diperbolehkan dalam budaya atau sistem hukum mereka sendiri,
5. Memberi legitimasi bagi kompanye yang menentang pelanggaran hak asasi perempuan berdasarkan budaya maupun agama,
6. Menyediakan jalur ke komunitas hak asasi manusia yang lebih besar termasuk kelompok-kelompok advokasi dan perlindungan hukum,
7. Menyediakan pedoman umum lintas nasional demi perkembangan strategi dan pertukaran pengalaman dengan memakai bahasa dan pemahaman yang sama tentang konvensi internasional,
8. Menawarkan jalur ke badan-badan hukum internasional dan prosedur mengajukan petisi,
9. Menyediakan tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah supaya memerintah dengan adil.⁸

Aktivis perempuan telah mempelajari hukum internasional karena keterbatasan perempuan di bidang pendidikan, diskriminasi politik dan ekonomi maka berakibat terbatasnya akses mekanisme legal yang seharusnya mewarnai keputusan mereka. Untuk menelusuri konvensi PBB tersebut,

⁸Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 153.

kaum perempuan berharap dapat belajar dari apa-apa yang terdapat dalam konvensi internasional dan mempergunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan kebijaksanaan yang berpengaruh positif terhadap hak perempuan. Di antara dokumen PBB yang mengatur tentang hak asasi adalah:

1. Deklarasi universal hak asasi manusia (UDHR: *Universal Declaration Of Human Right*),
2. Konvensi internasional hak politik dan sipil (ICCPR: *Internasional Covenant On Civil And Political Right*),
3. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR: *Internasional Covenant On Economic, Sosial and Cultural Right*),
4. Konvensi internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (ICERD: *Internasional Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination*),
5. Konvensi anti penyiksaan (CAT: *Convention Againsts Torture*),
6. Konvensi hak asasi anak (CRC: *Convention On The Rights Of The Child*),
7. Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW: *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Againsts Women*).

Konvensi-konvensi tersebut membuktikan bahwa masalah hak asasi manusia sangat urgen dan harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya karena menyangkut dengan kehidupan sosial orang perorang yang berdampak pada

kehidupan secara umum. CEDAW: *Convention On The Elimination Of All From Of Discrimination Againts Women*, memiliki sejarah dan tujuan tersendiri. Kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan memicu lahirnya isu kesetaraan pada gender. Masalah ini menjadi perhatian internasional pada tahun 1975, saat PBB menyelenggarakan konferensi dunia yang pertama tentang perempuan di Mexico City, kemudian pada konferensi yang kedua dan ketiga tentang perempuan, muncul desakan untuk membuat aturan yang bersifat internasional, lebih-lebih yang bersifat nasional dengan tujuan menanggulangi insiden-insiden kekerasan terhadap perempuan.⁹ Konvensi ini tergolong hukum internasional sehingga aturannya mengikat pada negara atau terhadap pihak yang mengikat diri pada konvensi tersebut, artinya langsung mengikat kepada aparat dan warga negaranya tanpa adanya peraturan pelaksanaan.

Kekerasan pada perempuan berusia sama dengan peradaban manusia sehingga permasalahan ini menjadi perhatian internasional pada tahun 1975, saat PBB konferensi dunia yang pertama terkait dengan perempuan di Mexico City. Pada konferensi PBB kedua dan ketiga terkait perempuan, kemudian muncul desakan untuk membuat aturan yang bersifat internasional lebih-lebih yang bersifat nasional guna untuk menanggulangi insiden-insiden kekerasan terhadap perempuan. CEDAW kepanjangan *Convention The Elimination Of All From Af Discrimination Againt Women* yang dikenal

⁹Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 155.

dengan konvensi penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini merupakan suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1979 yang selanjutnya diberlakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 3 Desember 1981 setelah negara meratifikasinya, sampai pada tanggal 18 Maret 2005, telah ada 180 negara, lebih dari 90% negara-negara anggota PBB, merupakan negara peserta konvensi ini, mereka mengikat diri untuk mensinkronkan hukum negaranya dengan berpedoman pada CEDAW dan secara terencana melakukan upaya untuk meningkatkan keseerajatan dan kesamaan hak.¹⁰

Perempuan telah berhasil meminta PBB untuk menangani kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan cara mengumpulkan fakta terhadap pelanggaran hak asasi perempuan dan melaporkan fakta-fakta tersebut kepada PBB. Perempuan juga telah melobi PBB sehingga terwujudnya protokol tambahan bagi CEDAW yang memungkinkan individu mengajukan petisi melawan pelanggaran negara terhadap hak asasi perempuan. Dengan demikian membuat negara terbuka untuk dimintai pertanggung jawaban.

Secara umum, konvensi ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan:

1. Menekan pemerintah agar lebih sensitif dalam hukum dan kebijakan yang menyangkut gender,

¹⁰Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 155.

2. Menagih tanggung jawab pemerintah atas komitmen yang mereka jalankan,
 3. Menjadi landasan yang sah dalam penetapan peraturan baru,
 4. Menciptakan suatu kerangka hak asasi manusia yang lebih luas untuk perempuan dari pada apa yang diperbolehkan dalam budaya atau sistem hukum mereka sendiri,
 5. Memberikan legitimasi bagi kampanye yang menentang pelanggaran hak asasi perempuan berdasarkan budaya maupun agama,
 6. Menyediakan jalur ke komunitas hak asasi manusia yang lebih besar termasuk kelompok-kelompok advokasi dan perlindungan hukum,
 7. Menyediakan pedoman umum lintas nasional demi perkembangan strategi dan pertukaran pengalaman dengan memakai bahasa dan pengalaman dengan memakai bahasa dan pemahaman yang sama tentang konvensi nasional,
 8. Menawarkan jalur ke badan-badan hukum internasional dan prosedur mengajukan petisi,
 9. Menyediakan tolak ukur untuk menilai kinerja pemerintah supaya memerintah dengan adil.¹¹
- CEDAW menetapkan prinsip-prinsip persamaan universal hak perempuan disemua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil terlepas dari status pernikahannya serta mendorong diberlakukannya

¹¹Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 156.

undang-undang nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan khusus untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengubah praktik tradisi budaya dan adat. Tahun 1982 dibentuk komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang berkaitan tentang pertimbangan laporan yang disampaikan kepada komite negara peserta tentang langkah legislatif, yudikatif, administratif dan tindak lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi. Komite memberikan rekomendasi bagi negara-negara peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan konvensi.¹²

B. Pendapat Kaum Liberal Dan Aktivistis Gender

Kaum liberal dan aktivis gender selalu memperjuangkan konsep kesetaraan pada gender, dengan melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan terjadinya kesetaraan pada laki-laki dan perempuan. Kaum liberal dan aktivis gender berpadangan perempuan selalu didiskritkan terlebih penyorotan mereka secara umum kepada agama Islam. Hal ini ditandai dengan perjuangan kaum liberal dan aktivis gender dengan cara mengajukan petisi kepada PBB sehingga hal ini dikabulkan oleh pihak PBB yang disebut dengan diskriminasi dalam CEDAW.

Diskriminasi dalam CEDAW ini adalah setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan,

¹²Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 159-160.

penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Oleh sebab itu maka lahirlah konvensi yang menekan pada kesetaraan dan keadilan dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Memperhatikan bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan adanya asas tidak diterimanya asas diskriminasi dan semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, serta setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin,
2. Memepertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang dibawah kaum PBB dan badan-badan khusus yang menganjurkan persamaan hak laki-laki dan perempuan,
3. Memperhatikan resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang disetujui PBB dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak laki-laki dan perempuan, tetapi walaupun dokumen-dokumen sudah ada, tetapi diskriminasi terhadap perempuan tetap terjadi,
4. Dikriminasi terhadap perempuan melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia yang merupakan halangan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan bagi laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. hal ini bisa

¹³Ihromi Tapi Ormas, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 389.

menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sulitnya perkembangan potensi perempuan dalam pengabdianya terhadap negara dan umat manusia,

5. Menyadari diperlukan perubahan peranan tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara keduanya,
6. Sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat selama ini belum sepenuhnya diakui,
7. Bertekad melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk itu diperlukan membuat peraturan untuk menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan perwujudan.¹⁴

Konvensi ini mengakui adanya:

1. Perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan,
2. Perbedaan perlakuan perempuan berbasis gender mengakibatkan kerugian pada perempuan, maupun pembatasan kemampuan dalam memanfaatkan peluang, berupa peluang tumbuh kembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu sejalan dengan potensi yang dimiliki,
3. Perbedaan kondisi dan posisi antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan menempati posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi.

¹⁴Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 158-159.

Konvensi ini menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan disemua bidang dan segala kegiatan antara lain:

1. Hak atas kehidupan,
2. Hak atas persamaan,
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi,
4. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi,
5. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum,
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya,
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi yang baik,
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain atau perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.¹⁵

Dengan demikian konvensi ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif

Persamaan diartikan sebagai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan mengalami ketidaksetaraan dengan laki-laki dalam berbagai hal, seperti kesempatan kerja, pengupahan, penikmatan layanan kesehatan, dan lain-lain.

2. Prinsip non diskriminasi antara laki-laki dan perempuan

¹⁵Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 161.

Prinsip non diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yaitu perlakuan diskriminatif perempuan harus dihapus dengan melakukan langkah-langkah yang strategis untuk tercapai persamaan laki-laki dan perempuan.

3. Prinsip kewajiban negara, meliputi:

- a. Mencegah dan melarang diskriminasi terhadap perempuan,
- b. Melakukan indentifikasi adanya diskriminasi terhadap perempuan-perempuan dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya,
- c. Melaksanakan sanksi atas adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan,
- d. Memberi dukungan persamaan dan kesetaraan dan keadilan pada penegak hak perempuan melalui langkah-langkah yang strategis,
- e. Meningkatkan persamaan *de facto* perempuan dan laki-laki.¹⁶



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁶Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, h. 162.

BAB III

GENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN HADIS

A. Dalil-dalil Syariah Terkait Gender

Ajaran Islam memiliki sifat insaniah, yaitu senantiasa sejalan dengan kefitrahan manusia, tidak sedikitpun merugikan dan menganiaya manusia.¹ Syariah Islam memiliki dalil-dalil terkait dengan gender itu sendiri. Dalil-dalil ini memuat aturan-aturan terkait dengan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, sehingga sifat diskriminatif terkait dengan gender tertentu tidak didapatkan dalam syariah Islam. Keadilan menjadi ujung tombak agama ini, sehingga orang Islam merasa nyaman dan damai jika menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari agama Islam itu sendiri. Islam memiliki dasar-dasar pedoman bagi umat manusia. Pedoman ini bersifat universal dan berlaku sepanjang waktu dan tidak memiliki sebutan kadaluarsa. Pedoman ini sebagai rel kehidupan, yang mana manusia berjalan di atasnya hingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Barang elektronik yang diciptakan oleh manusia yang begitu canggih guna membantu urusan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, seperti alat transportasi, laptop, televisi dan barang elektronik lainnya juga memiliki buku pedoman penggunaannya, guna membantu manusia untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan keinginannya dan mencegah kerusakan yang terjadi pada barang-barang elektronik tersebut. Otomatis manusia yang ingin menggunakannya harus membuka buku pedoman dan

¹Tanwir, "Kajian tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam" *Jurnal Al-Mayyah*, 10 No. 2 (2017): 234

membacanya secara detail terkait dengan langkah-langkah menjalankan barang elektronik tersebut.

Apatah lagi dengan syariah Islam yang mempunyai cakupan begitu luas tentunya memiliki pedoman untuk umat manusia yang berasal dari Sang Pencipta Allah swt. guna mengatur, dan menyeimbangi keberlangsungan hidup manusia, terlebih dalam permasalahan gender. Gender memiliki dalil-dalil syariah yang terdapat dalam Alquran dan hadis.

Alquran berasal dari kata قَرَأَ - يَقْرَأُ - قِرَاءَةً - قُرْآنًا yang berarti bacaan. Menurut istilah Alquran adalah firman Allah swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw yang dinukil secara mutawatir oleh umatnya, untuk beribadah kepada Allah dengan cara membacanya dan menerapkan hukum yang dikandungnya, sebagai bukti kebenaran nabi Muhammad saw. dalam menyampaikan agama ini melalui perantara malaikat Jibril as. dengan menggunakan bahasa Arab.² Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Syu'ara 192-195,

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾

Terjemahannya:

Dan sungguh, (Alquran) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh *Al-Rūh Al-Amin* (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.³

²Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī: al-Tasyrī' Wa al-Fiqh* (Cet. IV; Riyāḍ: Maktabah al-Mu'arīf Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M), h. 39

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017), h. 375

Hadis disebut juga dengan *Al-Sunnah*. *Al-Sunnah* berasal dari kata سُنَّ – يَسُنُّ yang berarti metode dan jalan yang terpuji maupun tercela. Menurut istilah *Al-Sunnah* adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw. dari perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-Nya. Hadis (*Al-Sunnah*) merupakan sumber syariah yang kedua dalam Islam. sesuai dengan firman Allah Q.S al-Ḥasyr/59: 7,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.⁴

Oleh karena itu, banyak dijumpai dalil-dalil yang tentang gender dalam Alquran dan hadis, tentunya dalam ruanglingkup keadilan. Hak dan kewajiban diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsi. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S al-Baqarah/2: 282,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya:

Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya.⁵

Imam Al-Sayūṭī dalam buku tafsirnya yang berjudul *Tafsīr al-Jalālain Bi Hāmisī al-Qur'ān al-Karīm* mengatakan bahwasanya tafsir dari ayat tersebut adalah manusia tidak dibebani suatu beban kecuali sesuai dengan kodratnya.⁶ Ini tentunya sebagai tanda keadilan agama Islam dalam

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 546

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 49

⁶Al-Sayūṭī, *Tafsīr al-Jalālain Bi Hāmisī al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. XI; Lebanon: Dār Ibnu Kašīr, 1420 H/1999 M) h. 49

memberikan tugas kepada gender yaitu laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing.

Dalil-dalil Alquran dan hadis berkaitan dengan gender sebagai berikut:

1. Alquran

- a. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan perempuan pemimpin dirumah suaminya.

Firman Allah Q.S al-Nisā/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷

Muhammad Jarīr Al-Ṭabarī mengatakan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dalam perihal akhlak dan tingkah laku, salah satu sifat kepemimpinan seorang laki-laki itu terhadap perempuan adalah saat laki-laki memberikan mahar dan memberikan nafkah kepada perempuan⁸

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 84

⁸Muhammad Jarīr Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarīy Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīli Āi al-Qur'ān Taqrībun wa Tahzīb*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār al-Basyīr, 1418 H/1997 M) h. 586

- b. Perintah bagi kaum laki-laki agar berlaku baik kepada isterinya, dan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan dan pergaulan yang baik.

Firman Allah Q.S al-Nisā/4: 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 228,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.¹⁰

- c. Laki-laki dan perempuan sederajat oleh karena itu mereka memiliki kewajiban setara dan menerima hak yang setara dalam semua aspek yang relevan: ibadah, iman, kehidupan, kebajikan, akhlak, kepemilikan, pendidikan, kebutuhan fisik, dan sebagainya.

Firman Allah Q.S al-Taubah/9: 71,

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 80

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 36

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹¹

Firman Allah Q.S āli- 'Imrān/3: 195,

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَعَا إِلَىٰ سَبِيلِي فَقَاتَلُوا وَأُقْتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahannya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.¹²

Firman Allah Q.S an-Nisā/4: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 198

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 76

Terjemahannya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.¹³

Firman Allah Q.S al-Taubah/9: 72,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahannya:

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.¹⁴

Firman Allah Q.S al-Ahzab/33: 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.¹⁵

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 98

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 198

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 422

- d. Salah satu kebesaran Allah: Laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan untuk saling memberikan rasa kasih sayang.

Firman Allah Q.S al-Rūm/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

2. Hadis

- a. Laki-laki dan perempuan memiliki beban dan tanggung jawab.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كَلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ، وَ الْمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... (رواه بخاري)¹⁷

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa dia mendengarkan Rasulullah saw. bersabda: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 406

¹⁷Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī Al-Ja'fanī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Lebanon: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 217

- b. Perintah memperlakukan perempuan (isteri) dengan baik

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعظَ، ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ (رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya:

Dari Sulaimān bin ‘Amrū bin Al-Aḥwas berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada’ bersama Rasulullah saw. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman disisi kalian.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ يَدَيْهِ شَيْئًا (رواه ابن ماجه)¹⁹

Terjemahannya:

Dari Aisyah ia berkata: “Rasulullah saw. tidak pernah memukul seorang budak, atau perempuan, atau sesuatu dengan tangannya”.

- c. Perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (رواه أبو داود)²⁰

Terjemahannya:

Dari Aisyah : Rasulullah saw. berkata sesungguhnya kaum perempuan adalah saudara kaum laki-laki.

INSTITUT AGAMA ISLAM

B. Kedudukan Gender dan Peranannya dalam Perspektif Hukum Islam

STIBA MAKASSAR

Kedudukan dan peran gender dalam Islam sangat istimewa. Islam menginginkan keadilan yang didapatkan oleh semua orang. Begitu banyak ayat-ayat Alquran yang membahas tentang keadilan. Walau demikian sangat

¹⁸Muḥammad bin Yazīd Al-Qazawainī, *Sunan Ibn Mājah* Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār Ihyā’ Al-Kitāb Al-‘Arabiyyah, 1384 H/1952 M), h. 594

¹⁹Muḥammad bin Yazīd Al-Qazawainī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, h. 638

²⁰Sulaimān bin al-‘Asy’ās Al-Sijistānī, *Sunan Abī dāwūd* Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘ālamīyyah, 1430 H/2009 M), h. 171

banyak yang menginginkan kesetaraan khususnya pada problematika gender. Keadilan dan kesetaraan sangatlah berbeda. Kesetaraan berasal dari kata *mumāsalah/mu'ādalah* yang bermakna memisalkan atau menyamakan. Secara bahasa kesetaraan adalah menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, baik dua benda atau lebih. Secara istilah ada dua pendapat yang mendefinisikan arti dari kesetaraan. Pendapat yang pertama menyatakan kesetaraan adalah menghilangkan setiap perbedaan yang ada di antara manusia dan tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya baik dalam segi agama dan jenis kelamin dan ini yang disebut dengan kesetaraan yang mutlak. Pendapat yang kedua menyatakan kesetaraan adalah persamaan yang mutlak antara sesuatu dengan yang lain secara menyeluruh, kecuali apa-apa yang telah ditiadakan oleh syariah terkait persamaan dari sesuatu tersebut. Keadilan secara bahasa bermakna seimbang dan tidak memihak, sedangkan menurut istilah adil bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Maka muncul sebuah kaidah yang mengatakan:

1. Kesetaraan adalah menyamakan sesuatu yang sama dan sesuatu yang berbeda. Ini jauh dari kata keadilan karena menyamakan sesuatu yang berbeda serta menyamakan fungsi dan tujuannya.
2. Adil adalah menyamakan sesuatu yang sama dan membedakan sesuatu yang berbeda.²¹

²¹Mahmūd bin Aḥmad bin Ṣāliḥ Al-Dausarī, *al-Tamāyuz al-‘Ādil Baina al-Rajul Wa al-Marati Fī al-Islām* (Cet. I; al-Damam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1432 H/2011 M), h. 20-24.

Setelah melihat definisi baik secara bahasa, istilah dan kaidah, kesetaraan dan keadilan memiliki makna yang berbeda dan sangat mencolok di antara keduanya, otomatis aplikasi dan realisasinya akan berbeda dalam kehidupan manusia.

Syariah Islam juga memandang perbedaan diantara keduanya. Syariah memerintahkan berlaku adil. Firman Allah Q.S al-Mā'idah/5: 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

Firman Allah Q.S al-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²³

Adapun kesetaraan merupakan penafian dalam sebagian keadaan. Firman Allah Q.S Fātir/35: 22,

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 108

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 277

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

Terjemahannya:

Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar.²⁴

Firman Allah Q.S al-Sajdah/32: 18,

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Terjemahannya:

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.²⁵

Di antara kaum muslimin memiliki perbedaan dengan kaum muslimin lainnya dalam segi amalan mereka sehingga memperoleh derajat yang berbeda disisi Allah swt. di hari akhirat kelak.

Firman Allah Q.S an-Nisā'/4: 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.²⁶

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 437

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 416

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 94

Firman Allah Q.S al-Hadīd/57: 10,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَكْبَرُ دَرَجَةً ۚ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
وَقَاتِلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

Maka sungguh mustahil jika semua bentuk perbedaan harus dipaksa menjadi sama baik fungsi maupun tujuannya, jika memang hal demikian harus diwujudkan, maka dalam kesaharian manusia tingkatan jabatan harus dihapuskan, karena semuanya bekerja pada aliansi perusahaan yang sama, dan ini mustahil untuk diwujudkan, karena masing-masing memiliki amanah dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan gender itu sendiri. Kesetaraan bukanlah kunci keadilan terhadap gender, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya ialah kunci keadilan sesungguhnya.

Islam adalah agama yang adil dan bukan agama kesetaraan dalam berbagai kondisi, karena keadilan akan melahirkan kesinabungan antara satu dengan yang lainnya dan memberikan haknya kepada yang berhak menerimanya dengan seadil-adilnya. Islam memiliki aturan tersendiri terhadap gender. Kedudukan gender dalam Islam memiliki persamaan

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 538

walaupun memiliki perbedaan dalam peranannya sebagai fungsi dari gender tersebut. Kedudukan gender dalam Islam sebagai berikut:

1. Persamaan pada asal mula penciptaan

Setiap manusia berasal dari nabi Adam a.s dan Adam diciptakan dari tanah. manusia lahir dari satu rahim yang sama yaitu Siti Hawa.

Firman Allah Q.S al-Nisā'/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁸

2. Penyebutan gender sebagai manusia. Firman Allah Q.S al-Hujurāt/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.²⁹

3. Gender memiliki kehormatan yang sama.

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 77

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 517

Firman Allah Q.S al-Isrā'/17: 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.³⁰

4. Memiliki hak hidup dan larangan untuk membunuh diri sendiri.

Firman Allah Q.S al-Isrā'/17: 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³¹

5. Gender berhak menjalani kewajiban yang telah diwajibkan oleh syariah

Perintah syariah Islam dalam kepada manusia seluruhnya tanpa membedakan jenis kelamin dan tempat tinggal, karena Rasulullah saw. diutus untuk seluruh manusia. Firman Allah Q.S Saba'/34: 28,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 289

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 285

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.³²

Firman Allah Q.S al-A'rāf/7: 158,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.³³

6. Gender memiliki hak untuk memiliki harta dan membelanjakan hartanya.

Islam menyamakan kedudukan gender dalam perihal kepemilikan dan membelanjakan hartanya, seperti membeli, menjual, meminjam, memberi pinjaman, menyewa dan memberi sewaan dan lain-lain. Firman Allah Q.S an-Nisā/4: 32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ

Terjemahannya:

Bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.³⁴

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 431

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 170

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 83

7. Gender menerima sanksi yang sama dalam syariah jika melakukan pelanggaran syariah

a. Sanksi bagi orang murtad

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه بخاري)³⁵

Terjemahannya:

Dari Abdullah mengatakan Rasulullah saw. bersabda: darah seorang muslim yang telah bersyahadat tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan mengakui aku utusan Allah, terlarang ditumpahkan darahnya selain karena tiga alasan; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin.

b. Sanksi bagi pembunuh. Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.³⁶

c. Sanksi bagi pezina. Firman Allah Q.S al-Nūr/24: 2,

³⁵Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī Al-Ja'fanī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, h. 1701

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 27

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³⁷

d. Sanksi bagi pencuri. Firman Allah Q.S al-Mā'idah/5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Adapun laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Mahabijaksana.³⁸

8. Gender menerima balasan yang sama dihari kiamat

Firman Allah Q.S ali-Imrān/3:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahannya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 350

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 114

sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan disisi Allah pahala yang baik.³⁹

Peranan gender dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut:

1. Gender sebagai suami

Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang mengatur semua aspek kebutuhan rumah tangga tersebut. Seorang suami harus mengayomi anggota keluarganya. Salah satu anggota keluarga adalah seorang isteri. Oleh karena demikian peranan gender seorang suami memiliki beban dan tanggung jawab kepada isterinya. Tanggung jawab suami kepada isterinya sebagai berikut:

- a. Memberikan mahar. Firman Allah Q.S al-Nisā/4: 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahannya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁰

- b. Memberikan nafqah, pakaian dan tempat tinggal. Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 233,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاقْتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 76

⁴⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 77

kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴¹

Firman Allah Q.S al-Nisā'/4: 24,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴²

c. Memberikan nafqah batin. Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۚ وَلَا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁴³

Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 223,

⁴¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 35

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 82

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 35

نَسَاؤُكُمْ حَزَبٌ لَكُمْ فَأَنْتُمْ حَزَبٌ لَنَا شِئْنٌ مَّا وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴⁴

d. Memperlakukan isteri dengan baik. Firman Allah Q.S al-Nisā’/4: 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كِرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁵

e. Berlaku adil kepada isteri-isteri seperti tempat tinggal dan nafqah jika isterinya lebih dari satu.⁴⁶

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ
بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ (رواه مسلم)⁴⁷

Terjemahannya:

Dari Anas dia berkata: nabi Muhammad saw. memiliki sembilan isteri, jika beliau menggilir mereka, beliau tidak kembali ke isteri pertamanya kecuali setelah hari ke sembilan.

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 35

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 80

⁴⁶ Şāleḥ bin ‘Abdullāh Al-Azīz, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Ḍaui Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A’lām Al-Sunnah 1430 H/2009 M), h. 299-300

⁴⁷Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Kairo: Dār Al-Ṭayyibah, 1427 H/2006 M), h. 669

2. Gender sebagai isteri

Isteri merupakan pemimpin rumah tangga suaminya. Seorang isteri memiliki beban dan tanggung jawab layaknya seorang suami. Beban dan tanggung jawab isteri berbeda dengan beban dan tanggung jawab suami. Disinilah peran perbedaan yang mana perbedaan ini untuk saling mengisi kekosongan dan saling mendukung satu sama lain sehingga semua aspek kehidupan rumah tangga berjalan dengan lancar. Tanggung jawab seorang isteri kepada suami sebagai berikut:

- a. Menjaga rahasia seorang suami.
- b. Wajib mentaati suami berupa perintah kebaikan.
- c. Melayani suami jika suami ingin berhubungan badan.
- d. Menjaga rumah, harta suami dan anak-anak dan mendidik mereka.
- e. Memperlakukan suami dengan baik dan tidak menyakitinya⁴⁸

3. Gender sebagai makhluk sosial

Gender adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Gender memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan bangsa. Oleh karena demikian gender memiliki amanah dan tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Di antara tanggung jawab gender sebagai makhluk sosial ialah sebagai berikut:

- a. Berdakwah kepada Allah swt.

⁴⁸Şāleḥ bin ‘Abdullāh Al-Azīz, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Ḍawī Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, h. 300

Berdakwah merupakan ajaran turun-temurun yang diajak oleh para Anbiya. Dakwah merupakan suatu wasilah mengajak manusia untuk menyembah Allah swt. dan tidak menyekutukan-Nya. Tidak ada pekerjaan terbaik kecuali menyeru manusia kepada Allah swt. Firman Allah Q.S al-Fuṣṣilat/41: 33,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.⁴⁹

Amanah dakwah ini diteruskan oleh umat-Nya. Sehingga gender berperan aktif dalam menyampaikan dan menyebarkan luaskan risalah ini. Firman Allah Q.S al-Naḥl/16: 125,³

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahannya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁵⁰

STIBA MAKASSAR

b. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 480

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 281

Menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ialah perintah Allah kepada setiap gender. Firman Allah Q.S ali-Imrān/3: 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁵¹

c. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesebaran

Nasehat sangat berguna untuk menguatkan seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit, ini adalah fungsi gender diciptakan sebagai makhluk sosial. Firman Allah Q.S al-‘Aşr/103: 3,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahannya:

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.⁵²

d. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan.

Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 148

Terjemahannya:

Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.⁵³

e. Saling tolong menolong

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 63

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 601

⁵³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 23

Tolong menolong ialah sifat yang sangat dianjurkan oleh agama Islam kepada gender. Tolong menolong akan menimbulkan rasa kepedulian dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya tentunya sesuai dengan ajaran syariah Islam. Firman Allah Q.S al-Mā'idah/5: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁴



⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 106

BAB IV

KONTROVERSI GENDER DALAM PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER

A. *Kontroversi Bias Gender dalam Syariah Islam*

Kontroversi gender terjadi karena pemikiran kaum liberal atau sekuler yang menginginkan kesetaraan pada gender dan menghilangkan perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Pergerakan ini bertujuan untuk menjauhkan kaum perempuan dari agamanya, dengan berlandaskan kesetaraan gender pada semua kondisi antara laki-laki dan perempuan. Latar belakang dari pemikiran ini adalah kaum perempuan merasa tertindas dengan aturan-aturan yang ada termasuk dalam syariah Islam disebabkan oleh jenis kelaminnya, maka oleh karena itu lahirlah pergerakan yang menuntut perubahan secara mutlak terhadap gender khususnya perempuan, tanpa melihat aspek ciri-ciri fisik (biologi).

Hal ini ditandai dengan tuntutan-tuntutan penolakan terhadap kepemimpinan seorang laki-laki (suami) dalam sebuah rumah tangga, menuntut pembagian harta warisan secara merata, laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama, menuntut penghapusan poligami dan meminta aturan bolehnya melakukan poliandri.¹ Seperti inilah asumsi kaum liberal dan aktivis gender terhadap kesetaraan gender untuk mengangkat kaum perempuan dari penindasan.

¹Mahmūd bin Aḥmad bin Šāliḥ Al-Dausarī, *al-Tamāyuz al-‘Ādil Baina al-Rajul Wa al-Marati Fī al-Islām*. (Cet. I; al-Damam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1432 H/2011 M) h. 46-47

Islam menjadikan laki-laki dan perempuan makhluk yang berbeda jenis dan saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadikan keduanya merasa tenang dan damai seperti makhluk Allah yang lainnya. Firman Allah Q.S al-Zariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.²

B. *Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Bias Gender*

Ulama Islam kontemporer tidak tinggal diam dengan melihat pengiringan opini yang dilakukan oleh kaum liberal dan aktivis gender yang menyesatkan pemikiran kaum perempuan yang beragama Islam. Ulama Islam telah menjawab tuduhan-tuduhan kaum liberal dan aktivis gender. Inilah sebagai fungsi para Ulama untuk menjaga umat Islam dari kekeliruan yang fatal sehingga menyebabkan umat ini merasa tidak adil dengan agamanya sendiri terlebih kaum awam yang belum mengerti hakekat dari pensyariaan tersebut.

Para Ulama kontemporer juga menjawab logika kaum liberal dan sekuler dengan logika yang serupa. Beginilah jawaban para ulama kontemporer terkait dengan kontroversi bias gender.

1. Mengapa dalam Islam derajat kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan?

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia* (t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2017), h. 522

Shalah Shawi menjawab: itu adalah kepemimpinan yang terorganisir tanpanya kemaslahatan hidup tidak berjalan dengan baik. Sudah merupakan fitrah bahwa suatu perkumpulan, dan keluarga harus memiliki pemimpin yang akan mengatur semua urusannya, jika tidak kehidupan manusia akan kacau. Jika dianalogikan rumah sebagai lembaga keuangan atau lembaga pendidikan maka semua itu membutuhkan pemimpin yang mengatur segala macam bentuk urusannya.

Dalam hal ini ada beberapa alternatif pilihan:

- a. Suami dan isteri sama-sama menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini akan menimbulkan kerusakan karena akan terjadi benturan.
- b. Kepemimpinan tidak dipegang oleh suami maupun isteri. Dengan begitu tentu saja urusan rumah tangga akan kacau.
- c. Kepemimpinan dipegang oleh perempuan. Alternatif ini tidak dapat diterima oleh fitrah dan logika, bahkan perempuan sendiri tidak akan menerimanya.
- d. Laki-laki jadi pemimpin dalam rumah tangga. Inilah alternatif yang paling baik karena laki-laki lebih tau hakikat masalah dan lebih mampu menjalankan kepemimpinan tersebut dengan kekuatan dan hartanya serta tugas seorang laki-laki untuk melindungi dan menafkahi perempuan.

Shalah Shawi memberikan sebuah pertanyaan logika, bahwasanya perempuan bisa menerima seorang pemimpin dalam dunia kerja, tetapi mengapa tidak menerima hal demikian dalam rumah tangga? Sebenarnya

kekhawatiran yang muncul bukan karena prinsip kepemimpinan ini, tetapi yang tidak dapat diterima adalah kezaliman, kekerasan dan pergaulan buruk. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah kepemimpinan itu sendiri. Manusia dapat menerima kepemimpinan pemerintah, tetapi mereka tidak menerima tindakan zalim dan penindasan dari pemerintah tersebut.³

2. Mengapa poligami diizinkan dalam Islam?

Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan persyaratan dan dalam keadaan tertentu. Kebolehan ini berlaku hanya maksimal dengan empat orang isteri. Poligami adalah pilihan terakhir, upaya penghabisan untuk menyelesaikan beberapa problem sosial dan moral, dan mengatasi beberapa kesulitan tak terelakkan. Ayat Alquran sangat relevan dengan permasalahan ini. Firman Allah Q.S al-Nisa/4: 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Ayat di atas diturunkan sesudah perang Uhud (3 H) yang menewaskan banyak dari kaum muslimin. Kaum muslimin yang telah meninggal banyak meninggalkan janda dan anak-anak yatim yang menjadi

³Zakir Naik, dkk. *Answer To Non Muslim Question About Islam: Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, terj. Nur Cholis dan Sarwadi M Amin Hasibuan, *Mereka Bertanya, Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non Muslim* (Cet. I; Solo: Aqwam, 2016), h. 102-103

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*, h. 77

tanggung jawab muslimin yang selamat. Pernikahan adalah salah satu cara untuk mengayomi dan melindungi para janda dan anak yatim tersebut. Alquran memberikan nasehat ini dan memberikan pilihan untuk melindungi hak-hak anak yatim dan mencegah para wali berlaku semena-mena kepada mereka.⁵ Alasan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. rata-rata masa hidup perempuan lebih lama daripada laki-laki.
- b. populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki.

Oleh karena demikian membatasi setiap laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri saja mustahil untuk diterapkan.⁶

3. Kenapa perempuan tidak boleh melakukan poliandri?

Banyak orang, termasuk beberapa orang muslim yang awam mempertanyakan logika bolehnya laki-laki menikahi lebih dari satu isteri tetapi hal ini tidak berlaku kepada perempuan. poin-poin berikut ini memberikan alasan mengapa poliandri dilarang dalam Islam:

- a. Jika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri, kedua orang tua dari anak yang lahir mudah untuk diketahui. Apabila seorang perempuan memiliki lebih dari suatu suami, hanya ibu yang bisa dikenali dan bukan ayah.

⁵Zakir Naik, dkk. *Answer To Non Muslim Question About Islam: Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, terj. Nur Cholis dan Sarwadi M Amin Hasibuan, *Mereka Bertanya, Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non Muslim*, h. 92-93

⁶Zakir Naik, dkk. *Answer To Non Muslim Question About Islam: Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, terj. Nur Cholis dan Sarwadi M Amin Hasibuan, *Mereka Bertanya, Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non Muslim*, h. 136-137

- b. Laki-laki secara alami lebih poligamis dari pada perempuan, secara biologis, laki-laki lebih mudah menjalankan kewajibannya sebagai suami walaupun punya beberapa isteri. Seorang perempuan yang memiliki beberapa suami, mustahil menjalankan bebannya sebagai seorang isteri. Seorang perempuan mengalami beberapa perubahan fisiologis dan perilaku karena beberapa fase daur mentruasi.

Poliandri tidak hanya diharamkan oleh hukum Islam, tetapi juga sangat tidak logik dan menjijikkan. Poliandri tidak diizinkan oleh agama maupun undang-undang konvensional manapun. Hikmah dari pelarangan ini adalah untuk menghindari percampuran garis keturunan akibat dari poliandri itu sendiri.⁷

4. Mengapa laki-laki mendapatkan dua kali lipat harta warisan dari pada perempuan?

Laki-laki memiliki peran lebih besar ketimbang perempuan dalam kehidupan sosial. Laki-laki lebih butuh harta ketimbang seorang perempuan, karena laki-laki adalah *qawwam* bagi kaum perempuan. bagian laki-laki dilebihkan ketimbang perempuan jika laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sederajat.⁸ Islam mewajibkan atas laki-laki untuk menopang keuangan keluarga, dalam Islam perempuan tidak punya kewajiban keuangan.

⁷Zakir Naik, dkk. *Answer To Non Muslim Question About Islam: Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, terj. Nur Cholis dan Sarwadi M Amin Hasibuan, *Mereka Bertanya, Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non Muslim*, h.141-142

⁸Sālih Ibnu Fauzān Ibnu ‘Abdillāh Fauzān, *al-Taḥqīqātu al-Mardīyyah Fī al-Mabāhiis al-Farḍīyyah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ummah, 1438 H/ 2018 M) 24-25

Tanggung jawab perekonomian dibebankan kepada laki-laki. Sebelum seorang perempuan menikah, menjadi tugas seorang ayah dan saudara laki-laki menanggung akomodasi, rumah, pakaian, dan berbagai kebutuhan keuangan perempuan yang lain. Setelah seorang perempuan menikah, tugas itu menjadi tanggung jawab suami atau anak laki-laki.⁹

Demikian beberapa kontroversi yang mengecoh pemikiran manusia khususnya umat Islam yang dimunculkan oleh kaum liberal dan aktivis gender dalam menuntut kesetaraan hak dalam kehidupan manusia dan dijawab tuntas oleh para ulama kontemporer. Konsekuensi jika kesetaraan ini terwujud adalah sebagai berikut:

1. Perempuan menjadi pemimpin seperti kepala negara, ketua hakim peradilan, dan semisalnya dengannya. Ini bertolak belakang dari ajaran agama Islam yang mensyaratkan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat seorang pemimpin,
2. Hak dan kewajiban laki-laki akan sempit,
3. Hak anak-anak akan terganggu,
4. Menyingkirkan aturan agama Islam dalam kehidupan.¹⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹Zakir Naik, dkk. *Answer To Non Muslim Question About Islam: Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, terj. Nur Cholis dan Sarwadi M Amin Hasibuan, *Mereka Bertanya, Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non Muslim*, h.128.

¹⁰Mahmūd bin Aḥmad bin Šālih Al-Dausarī. *al-Tamāyuz al-‘Ādil Baina al-Rajul Wa Al-Marati Fī al-Islām*, h. 50-51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep gender dalam pandangan kaum liberalisme dan aktivis gender, bahwasanya gender itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala lini kehidupan (kesetaraan pada gender) sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap gender tertentu. Salah satu keberhasilan kaum liberalisme dan aktivis gender untuk mewujudkan kesetaraan pada gender dengan diterbitkannya CEDAW yaitu *The Convention The Elimination Of All From Of Discrimination Againt Women* (Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan) oleh PBB. CEDAW (*The Convention The Elimination Of All From Of Discrimination Againt Women*) ini menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan disemua bidang dan segala kegiatan. CEDAW merupakan suatu intrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1979 yang selanjutnya diberlakukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 3 Desember 1981 setelah negara meratifikasinya, sampai pada tanggal 18 Maret 2005. Setelah itu semua terjadi, muncullah isu Islam sebagai salah satu agama yang mendiskriminasi

kaum perempuan terhadap pembatasan-pembatasan yang diberlakukan dalam Islam itu sendiri.

2. Konsep gender menurut Alquran dan hadis, bahwasanya Alqur'an dan hadis menghendaki keadilan dan menolak kesetaraan pada gender dalam semua lini. Keadilan agama Islam menurut Alquran dan hadis yaitu memberikan tugas kepada gender (laki-laki dan perempuan) sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Walaupun demikian gender memiliki kedudukan agung dalam agama Islam, kedudukan gender dalam agama Islam sebagai berikut:

- a. Persamaan pada asal mula penciptaan,
- b. Penyebutan gender sebagai manusia,
- c. Gender memiliki kehormatan yang sama
- d. Memiliki hak hidup dan larangan untuk membunuh diri sendiri
- e. Gender berhak menjalani kewajiban yang telah diwajibkan oleh syariah,
- f. Gender memiliki hak untuk memiliki harta dan membelanjakan hartanya,
- g. Gender menerima sanksi yang sama dalam syariah jika melakukan pelanggaran syariah
- h. Gender menerima balasan yang sama dihari kiamat.

3. Terkait kontroversi gender, Ulama kontemporer menyebutkan bahwasanya kesetaraan tidaklah sama dengan keadilan. Kesetaraan sangat bertolak belakang dengan keadilan itu sendiri. Ulama

kontemporer menjelaskan keadilan merupakan menyamakan sesuatu yang sama dan membedakan sesuatu yang berbeda sedangkan kesetaraan merupakan menyamakan sesuatu yang sama dan sesuatu yang berbeda. Ini jauh dari kata keadilan karena menyamakan sesuatu yang berbeda serta menyamakan fungsi dan tujuannya. Jika kesetaraan pada gender diwujudkan dalam semua lini, maka normalitas kehidupan gender akan terganggu, dapat mengakibatkan:

- a. Hak dan kewajiban laki-laki akan sempit,
- b. Hak anak-anak akan terganggu,
- c. Menyingkirkan aturan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu wujud keadilan Islam terhadap gender (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai perbedaan pada fisik dan psikologis sehingga menjadi penyebab perbedaan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Implikasi Penelitian

berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan skripsi ini menjadi bantahan untuk kalangan liberal dan aktivis gender yang menyudutkan agama Islam.
2. Diharapkan skripsi ini menjadi asumsi kaum muslimin sebagai filter atas pendoktrinan kalangan liberal dan aktivis gender.
3. Diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terkait konsep agama Islam terhadap gender.

4. Diharapkan skripsi ini menjadi asumsi publik untuk membuka wawasan terkait konsep gender dalam agama Islam.
5. Diharapkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu aspirasi yang diusulkan oleh aktivis gender sebelum menetapkan aturan-aturan dikemudian hari dengan bertanya kepada ulama setempat demi kemaslahatan bersama dalam menjaga agama Islam.




DAFTAR PUSTAKA

Alquran

- Ainiyah, Qurrotul. Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i. Cet. II; Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. t. Cet. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Al-Azīz, Ṣāleḥ bin 'Abdullāh *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Ḍauī Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām Al-Sunnah 1430 H/2009 M.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Dausarī, Mahmūd bin Ahmad bin Ṣāliḥ. *al-Tamāyuz al-'Ādil Baina al-Rajul Wa al-Marati Fī al-Islām*. Cet. I; al-Damam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1432 H/2011 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. XII; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Al-Dimasyqī, Ismā'īl bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 1422 H/2001 M.
- Fauzān, Ṣāliḥ Ibnu Fauzān Ibnu 'Abdillāh. *al-Taḥqīqātu al-Mardīyyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyyah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ummah, 1438 H/ 2018 M.
- Al-Ja'fanī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Lebanon: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Yayasan Bait al-Makmur Indonesia*. t. Cet. Depok: CV. Azwā al-Bayān, 2015.
- Masyuri dan M. Zainuddin, *Metedologi Penelitian*. t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", *Sawwa* 9, no. 2 (2014).
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Mulyadi, Seto, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Depok: Rajawali Press, 2019.
- Naik, Zakir dkk. *Answer To Non Muslim Question About Islam: Tasāulāt Amrikiyah Haula al-Islām*, terj. Nur Cholis dan Sarwadi M Amin Hasibuan, *Mereka Bertanya, Islam Menjawab: Pertanyaan Menganjal tentang Islam yang Sering Diajukan Orang Awam dan Non Muslim*. Solo: Aqwam, 2016.
- Probosiwi, Ratih "Perempuan dan Peranannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial", *Natapraja* 3 no. 1 (2015).

- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī: al-Tasyrī' Wa al-Fiqh*. Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1433 H/2012 M.
- Al-Qazawainī, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah* Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār Iḥyā' Al-Kitāb Al-'Arabīyah, 1384 H/1952 M.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Ahmad al-Ansārī. *al-Jāmi' Li al-Ahkām al-Qur'ān*. Cet. I; Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1427 H/2006 M.
- al-Qusyairī, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Kairo: Dār Al-Ṭayyibah, 1427 H/2006 M.
- Al-Sayūṭī. *Tafsīr al-Jalālain Bi Hāmisy al-Qur'ān al-Karīm*. Cet. XI; Lebanon: Dār Ibnu Kaṣīr, 1420 H/ 1999 M.
- Seri Kemitraan Universitas Masyarakat. *Islam dan Budaya: Buku Saku Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya*. t. Cet. Makassar: KUM, 2016.
- Shaluhiah, Zahroh, "Persepsi Remaja tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 11 no. 1 (2016).
- Al-Sijistānī, Sulaimān bin al-'Asy'as *Sunan Abī dāwūd* Juz 1. Cet. I; Lebanon Dār al-Risālah al-'ālamīyah, 1430 H/2009 M.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Tanwir, "Kajian tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam" *Jurnal Al-Mayyah*, 10 No. 2 (2017).
- Al-Ṭabarī, Muḥammad Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabariy Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīli Āi al-Qur'ān Taqrībun wa Tahzīb*. Cet. I; Dār al-Basyīr, 1418 H/1997 M.
- Zahriyanti, "Konsep Gender dalam Perspektif Agama Islam", *Lentera* 14 no. 2 (2014).



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muazzin
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Seurani/16 Agustus 1998
Nim/Nimko : 161011259/8581416259
Nama Ayah : Drs. M. Nur
Nama Ibu : Azizah

B. Pendidikan Formal

SD Negeri 8 Muara Batu, Aceh Utara Tamat tahun 2010
MTsN Model Gandapura, Bireun Tamat tahun 2013
MAN Peusangan, Bireun Tamat tahun 2016

C. Aktifitas & Organisasi

Ketua BES Ma'had Al-Urwatul Wutsqa Tahun 2015-2016